

**PENYELESAIAN SECARA ADAT TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
NINIK MAMAK TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT DESA
SAHILAN DARUSSALAM KECAMATAN GUNUNG SAHILAN**

Oleh: Nugrah Prabowo

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH.,MH

Alamat: Jl. Sejahtera No. 16 Pekanbaru

Email / Telepon : nugrahprabowo@gmail.com / 0812-6685-5858

ABSTRACT

Land has a very close relationship with humans. The existence of customary rights shows that customary rights have a place and recognition from the State as long as in reality they still exist. The adat community of Gunung Sahilan village, Gunung Sahilan sub-district, Kampar district, is one of the indigenous communities that has a customary land conflict. With regard to the use and management of customary lands in the area of the indigenous communities of Gunung Sahilan village, Gunung Sahilan sub-district, Kampar regency there should be coordination with ninik mamak. but in reality, the role of ninik mamak is no longer applied.

The conclusion that can be obtained from the results of the research is First, the Existence of Customary Land in Indigenous Peoples in Kenegerian Sahilan Darussalam Sahilan District, Kampar Regency has begun to fade and slowly began to disappear with the times and civilization. People who intend to open the land must have begun to rarely inform / ask ninik mamak who knows the ins and outs of the land so that customary law is still the main tool in the community. Second, the Settlement of the Land of Ulayat conflicts in Indigenous Peoples in Kenegerian Sahilan Darussalam, Sahilan District, Kampar Regency in general is almost the same between one country and another. The procedure begins with a complaint by the party that feels disadvantaged to the king or the chief either directly or through an intermediary, then the summons of the parties and the final stage of the King / customary judge will conclude what was discussed earlier in the deliberations. and Third, the Obstacles of Ninik mamak in the Malay Customary Institution of the Sahilan Darussalam Village in Resolving the Conflict of Ulayat Land of the Sahilan Darussalam State, among others, consisting of not reaching an agreement between community leaders and PT. RAPP, lack of authority ninik mamak, inaccurate land area and lack of government role.

Keywords: *Existence, Landslides, Indigenous Peoples, Kenegerian Mount Sahilan*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan hal tersebut tergambar dengan adagium. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berlaku nasional maupun kedaerahan, di lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Negara Indonesia juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi dalam memutus perkara, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta Pasal 50 ayat 1 mengatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-

undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²

Tuntutan terhadap hukum pada saat ini adalah menjadikan hukum mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Sekaligus diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menampung perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh atau dengan kata lain, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat serta harus dapat digunakan untuk memberi arah kepada perubahan.³ Dalam kenyataannya sangat sulit untuk membatasi perubahan dalam bidang tertentu. Hal ini dapat disadari karena semakin kompleksnya permasalahan sehingga perubahan yang terjadi pada suatu bidang cenderung untuk menjalar pada bidang kehidupan lainnya.⁴ Pada saat ini hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian secara adat tindak pidana penipuan oleh ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam?
2. Bagaimanakah status ninik mamak yang telah melakukan tindak pidana penipuan tanah ulayat di masyarakat Desa Sahilan Darussalam?

² Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mahzab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 71.

⁴ *Ibid.* hlm. 75.

¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1967, hlm. 5.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian secara adat tindak pidana penipuan oleh ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam.
- b. Untuk mengetahui status ninik mamak yang telah melakukan tindak pidana penipuan tanah ulayat di masyarakat Desa Sahilan Darussalam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan tentang penyelesaian secara adat tindak pidana penipuan hak ulayat oleh ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam.

b. Kegunaan Praktis

1. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui peran tokoh adat melayu Desa Sahilan Darussalam dalam menangani tindak pidana penipuan tanah ulayat oleh Ninik Mamak Desa Sahilan Darussalam.
2. Berguna bagi praktisi dan lembaga adat, mengenai penyelesaian secara adat Tindak Pidana Penipuan Oleh Ninik Mamak Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Desa Sahilan Darussalam.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Sejarah hukum adat dapat diketahui bahwa sistem hukum adat yang merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat, agama, telah memainkan peranan yang sangat

berarti dalam pengendalian sosial. Akar sejarah hukum adat sebetulnya telah mulai terbentuk sejak zaman Pra Hindu, yakni *Malio polinesia*, akan tetapi tidak banyak studi tentang keberadaan hukum adat yang ada pada zaman ini.⁵ Mengingat hukum adat penuh dengan pengaruh akulturasi kebudayaan maupun agama, sehingga menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Terdapat banyak teori dan pendapat para sarjana tentang adanya persinggungan atau pertautan antara hukum islam dengan hukum adat.⁶

E. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sahilan Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, di karenakan lokasi

⁵ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 17.

⁶ *Ibid.* hlm. 19.

Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan yang menjadi pusat lembaga adat melayu di wilayah tersebut masih terjaga dan berjalan. Masyarakat Sahilan Darussalam adalah masyarakat melayu yang memiliki adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta sangat menghargai adat istiadat serta hubungan keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat. Serta pada penelitian ini pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini juga berkediaman di Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷ Metode ini dipakai untuk mengetahui dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

Sifat dari wawancara yang peneliti gunakan ialah bersifat bebas, bahwa peneliti mengandalkan daya ingat tanpa adanya daftar pertanyaan. Penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan wawancara kepada Datuk Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan, Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Sahilan Darussalam, Kepala Desa

Sahilan Darussalam dan Anak Kemanakan Ninik Mamak.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari makalah, literatur-literatur, majalah-majalah, serta hasil kuliah dengan membaca, mempelajari serta mencatat segala yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.⁸

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁹

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁰ Menurut Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berkewajiban tapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹¹ Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-

keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹²

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang lain.¹⁴ Dalam hal ini masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan

⁸ Djamanat samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: penerbit Nuansa Aulia, hlm. 2,

⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.1

¹⁰ B.F Sihombing, *Evolusi kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66.

¹¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hlm. 161.

¹² Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.

¹³ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 32.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama, 2010, hlm. 47.

dan juga merupakan suatu sistem yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun antar hubungan antar kelompok sosial.¹⁵

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁶

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota – anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.¹⁷ Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat *religius magis*. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-

¹⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 9.

¹⁶ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108.

¹⁸ Yance Arizona, "Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia" <https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/> (diakses tanggal 24 Juli 2019).

tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.¹⁹

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada dimana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan mengormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu

sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat

¹⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1981), hlm. 103

dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”²⁰ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya sangat luas, Kabupaten Kampar telah berpengalaman tentang implementasi penyelenggaraan otonomi daerah sejak bergulirnya reformasi, tetapi langkah-langkah dalam semangat otonomi daerah dan mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dalam mewujudkan pembangunan.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari

1950. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat istiadat hingga bahasa sehari-hari (bahasa Ocu) hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (calempong dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Provinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km², dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa / km² dengan batasan-batasan wilayah, sebelah utara dengan Kabupaten Siak, sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima puluh Koto (Sumatera Barat).²¹

21

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 262

<http://ocudailling.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-kampar-waktu-sej.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, Pukul 20.23 WIB.

B. Gambaran Umum tentang Desa Sahilan Darussalam

1. Letak Geografis

Desa Sahilan Darussalam terletak di Kecamatan Gunung Sahilan yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.300 M dari atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 2800 – 2850 mm/th dan jumlah hari dengan jumlah curah hujan terbanyak 130 hari. Suhu udara antara 31 – 34 C. Berjarak 70 Km dari ibu kota kabupaten yaitu Bangkinang. Desa Sahilan Darussalam terdiri dari 3 Dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT). Ditinjau dari segi Administrasi desa, Desa Sahilan Darussalam mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: Desa Gunung Sahilan
- b) Sebelah Selatan: Desa Subarak
- c) Sebelah Barat: Desa Kebun Durian
- d) Sebelah Timur: Desa Suka Makmur

Desa Sahilan Darussalam merupakan daerah yang strategis karena letaknya berada di dekat Sungai yaitu sungai Kampar kiri, Sungai Lipai dan sungai Tessoy. Berdasarkan letak alam dan lingkungan penduduk Desa Sahilan Darussalam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan sebagian lagi bekerja sebagai buruh dan PNS.

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, jumlah penduduk Gunung Sahilan adalah masyarakat yang terdiri dari suku Melayu. Demografi (keadaan penduduk) Desa Gunung Sahilan berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan setelah sensus penduduk pada akhir tanggal 31 Mei 2017 adalah berjumlah 2.432 Jiwa.

3. Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.²²

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, sikap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan di Desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sahilan Darussalam dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.²³

²² Data RPJM Desa Sahilan Darussalam Tahun 2017-2018, hlm. 14.

²³ *Ibid.*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penyelesaian Secara Adat Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Ninik Mamak Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Desa Sahilan Darussalam

Asas legalitas secara formil menghendaki adanya aturan tertulis (perundang-undangan) untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik), sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Pengaturan asas legalitas yang dianut secara formil mengandung implikasi untuk tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum pidana adat, sebab hukum pidana adat tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu orang tidak dapat dihukum oleh pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) dalam undang-undang.²⁴

Namun di tengah berlakunya asas legalitas, hukum pidana adat masih tetap menampilkan sosok dan eksistensinya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Aturan-aturan hukum pidana adat di beberapa wilayah masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat adatnya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu, bagi si pelanggar akan diberikan reaksi adat berupa sanksi adat oleh masyarakat.

Hukum yang tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul ditengah

masyarakat merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, adat, moral dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual atau gejala yang tumbuh didalam masyarakat.²⁵ Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat.²⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan

²⁴ Elwi Danil, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 585.

²⁵ Boedi Abdullah, *Loc.it*, hlm. 220.

²⁶ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²⁷

B. Status Ninik Mamak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Desa Sahilan Darussalam

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.²⁸

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.²⁹ Karena hukum positif selalu tertinggal di belakang, ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar.³⁰ Salah satu efek

negatif adalah hukum tersebut tidak akan dipatuhi kalau tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat, maka disitulah peluang untuk menerobosnya.³¹ Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara.

Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*). Namun proses penyelesaian secara adat tindak pidana penipuan yang dilakukan ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam menjadi upaya yang bisa ditempuh. Penyelesaian melalui hukum adat merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Desa Sahilan Darussalam karena mayoritas masyarakat adat Sahilan Darussalam masih mengutamakan penyelesaian berdasarkan hukum adat bersifat kekeluargaan demi dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Desa Sahilan Darussalam berasaskan nilai-nilai keagamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Karena dalam menyelesaikan suatu perkara adat digunakanlah tahapan penyelesaian yang berdasarkan kekeluargaan yaitu musyawarah dan mufakat.³²

Struktur kepengurusan Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan merupakan Lembaga Adat tertinggi di

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

²⁸ Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari 2011, hlm. 1.

²⁹ Soepomo. Dalam buku Soerjo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji masa agung, 1990), hlm. 18.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13-14.

³¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm. 23.

³² Wawancara dengan Hendri Dunan, *Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Hari Senin*, Tanggal 8 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Hendri Dunan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

Desa Sahilan Darussalam, tempat berhimpunnya penghulu di Nagari yang di sebut Ninik Mamak, dengan Datuk Bosou dan Datuk Godang sebagai pucuk kepimpinan. Suku Melayu yang terdapat di Desa Sahilan Darussalam memiliki kepengurusan sebanyak tujuh Suku Melayu yang dipimpin oleh Datuk Temenggung dari Suku Caniago, Datuk Botuah dari Suku Patopang, Datuk Paduko Sindo dari Suku Paliang, Datuk Marajo dari Suku Mandahiling, Datuk Jababar dari Suku Melayu Palo Koto, Datuk Sinaro dari Suku Domo, Datuk Paduko dari Suku Melayu Daghek.³³

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Penyelesaian secara adat tindak pidana penipuan yang dilakukan ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan anak kemenakan dalam memproses perilaku ninik mamak mengingat tingkat kehormatan yang tinggi antara anak kemenakan dan ninik mamak serta figur ninik mamak yang kuat dan sakral sehingga membuat anak kemenakan tidak mampu dan segan menyelesaikan kasus tersebut. Penyelesaian secara adat belum mampu untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan wewenang ninik yang terjadi di kalangan masyarakat.

³³ Wawancara dengan Bapak Sidik, *Ninik Mamak suku Melayu Dagek*, Hari Minggu, Tanggal 07 September 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Iris di Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan.

- 2) Status ninik mamak yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam masih tetap berstatus sebagai ninik mamak namun tetap diberikan sanksi adat. Pelaksanaan sanksi adat yang disampaikan oleh putusan lembaga adat berupa nasehat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusannya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut. Namun eksekusi pidana adat terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam masih belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian secara adat tindak pidana penipuan yang dilakukan ninik mamak terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam harus dilaksanakan secara tegas. Penyelesaian secara adat seharusnya mampu untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan wewenang ninik yang terjadi di kalangan masyarakat. Maka diperlukan adanya langkah-langkah yang diharapkan dapat mengurangi kasus tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah agar penyalahgunaan wewenang ninik tidak menjadi kebiasaan atau budaya dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Status ninik mamak yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Sahilan Darussalam seharusnya perlu dipertimbangkan lagi. Perlu ada ketegasan dari lembaga adat

dalam memberikan putusan adat terkait dengan status ninik mamak yang terlibat dalam perkara dengan anak kemenakan ataupun masyarakat. Putusan adat terhadap ninik mamak harus bisa mencegah agar penyalahgunaan wewenang ninik tidak menjadi kebiasaan atau budaya dalam kehidupan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alting, Husen, 2101. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Bastari, Bastian, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar.
- Bushar, Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Penebar Swadaya, Jakarta
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2011. *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hassanah, Ulfia. 2012. *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kadir, Abdul. 2001. *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. ,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustari Pide, A. Suriyaman. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Prenadamia Grup, Jakarta.
- Muda, Ahmad A.K. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1989. *Filsafat Hukum Mahzab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Sampara, et. Al, Said. 2009. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Sihombing, B.F, 2004. *Evolusi kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Saragih, Djaren,1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*,Tarsito, Bandung.

Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.

Soepomo, 2013. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

_____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Soepomo, 1989. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung.

Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Sudiyat, Imam, 1981. *Hukum Adat: Sketsa Asas*, liberty, Yogyakarta.

_____. 2005. *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama.

Sukanto, 2006. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*

Untuk Mempelajari Hukum Adat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wingjodipoero, Soerojo. 1994. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Massagung, Jakarta.

Zainuddin, Ali, 2008. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.II Agustus 2010.

Elwi Danil, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Mulyadi, Lilik. 2013. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : *Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli.

Mega, Sera. 2009. “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum*” Sarjana, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari 2011.

Sonta Pratama, Igbal. 2017. *“Peranan Pemuka Adat Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman”*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Syarifah M, “Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau”, *Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan*, USU, 2010)

Taqwaddin, *“Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”*, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

D. Website

<https://www.kbbi.web.id/perkara>, di akses, tanggal 9 April 2018.

www.hukumoline.com/klinik/detail/pe-ngertian-penyelesaian-diluar-pengadilan di akses, tanggal 9 April 2018.

<http://ocudailling.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-kampar-waktu-sej.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, Pukul 20.23 WIB.

<http://kamparkab.go.id/home/page/geografis>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, Pukul 20.23 WIB.

www.kemendagri.go.id/, diakses, tanggal, 16 Juli 2019.